



PENETAPAN
Nomor 1069/Pdt.P/2015/PA Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Penetapan Ahli Waris) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **BADAWI UMAR bin IBNU UMAR**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Krarnat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **AHMADI FATHUL WAHAB bin BADAWI UMAR**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Krarnat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **AHSANI FATHUR RAHMAN bin BADAWI UMAR**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Krarnat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **WAHIDATUS SHOLIAH binti BADAWI UMAR**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Krarnat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **MUTIAH R. A. binti BADAWL UMAR**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kramat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HM SYAIFULLOH. Adv, SH. & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl Raya No. 66 Desa Pakis



Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor 1497/Kuasa/X/2015/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara nomor 1069/Pdt.P/2015/PA Kab.Mlg. tanggal 20 Oktober 2015, yang telah diperbaiki pada persidangan kedua tanggal 11 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama LATIFAH binti H MACHFOED pada tanggal 01 November 1984, menurut agama Islam di Jalan Kramat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 672/I/XI/1984;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikarunai 4 anak yang masing-masing bernama:
 - a. AHMADI FATHUL WAHAB bin BADAWI UMAR;
 - b. AHSANI FATHUR RAHMAN bin BADAWI UMAR;
 - c. WAHIDATUS SHOLIAH binti BADAWI UMAR;
 - d. MUTIAH R A binti BADAWI UMAR;
3. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 istri Pemohon I bernama LATIFAH binti H MACHFOED telah meninggal dunia karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan istri Pemohon I bernama LATIFAH binti H MACHFOED mempunyai harta bersama berupa uang



tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama IBU LATIFAH;

5. Bahwa untuk pedoman hidup dan mencairkan uang tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama Ibu Latifah, maka para Pemohon sangat membutuhkan ketetapan hukum yaitu Penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil dan memeriksa permohonan para Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris LATIFAH binti H MACHFOED adalah: 1. BADAWI UMAR bin IBNU UMAR, 2. AHMADI FATHUL WAHAB bin BADAWI UMAR, 3. AHSANI FATHUR RAHMAN bin BADAWI UMAR, 4. WAHIDATUS SHOLIAH binti BADAWI UMAR, 5. MUTIAH R A binti BADAWI UMAR;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonannya sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Badawi Umar, Drs.H. NIK : 3507240208520003, tanggal 06 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.



2. Fotokopi KTP atas nama LATIFAH, NIK : 3507245003550001, tanggal 30 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Nomor 672/I/XI/1984, tanggal 01 Nopember 1984 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama LATIFAH dari Lurah Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Nomor 474.3/500/421.730.001/2010, tanggal 15 Maret 2010, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KH.MAHFUDZ KHOLIL dari Lurah Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Nomor 460/4082/421.630.001/2015, tanggal 16 Nopember 2015, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama NY.H.CHASBIJAH dari Lurah Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Nomor 474.3/...../421.730.001/2013, tanggal 26 September 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dengan Nomor 3507241102060005, tanggal 16 Juni 2009, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Lurah Pagentan dengan Nomor 141/26/421.630.001/2013 dan juga diketahui Camat Singosari dengan RegNo : 69/421.630.001/2013 tanggal 15 Nopember 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8.



9. Fotokopi Tabungan BNI Kantor Cabang Malang atas nama Ibu LATIFAH dengan No. Rekening 0136358586, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9.

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari LATIFAH binti H.MACHFOED yang bertujuan untuk mencairkan uang di BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama IBU LATIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.7 berupa KTP atas nama Pemohon I dan KTP atas nama LATIFAH serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I diketahui para Pemohon dan istri Pemohon I semasa hidupnya adalah benar-benar penduduk yang menetap di Jalan Krarnat No 80 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, adalah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.7 dan P.8 berupa KTP atas nama Pemohon I, KTP atas nama LATIFAH, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui bahwa



Pemohon I adalah sebagai kepala Keluarga, LATIFAH sebagai istri, AHMADI FATHUL WAHAB (Pemohon II), AHSANI FATHUR RAHMAN (Pemohon III), WAHIDATUS SHOLIAH (Pemohon IV), dan MUTIAH R A (Pemohon V) masing-masing sebagai anak kandung, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari LATIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Badawi (Pemohon I) dengan Latifah, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa antara Muh. Badawi (Pemohon I) dengan Latifah adalah suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4. berupa Surat Kematian atas nama LATIFAH, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 3 permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa LATIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama KH.MAHFUDZ KHOLIL, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa **Ayah** almarhumah LATIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1985 lebih dahulu dari almarhumah LATIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Kematian atas nama NY.H.CHASBIJAH, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285



R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa Ibu almarhumah LATIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 karena sakit lebih kemudian dari almarhumah LATIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 berupa Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Malang atas nama Ibu LATIFAH dengan No. Rekening 0136358586, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 R.Bg.) bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 6 dan 7 permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa tabungan tersebut adalah peninggalan dari almarhumah LATIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah LATIFAH (bukti P.3), dan telah dikaruniai 4 anak bernama AHMADI FATHUL WAHAB (Pemohon II), AHSANI FATHUR RAHMAN (Pemohon III), WAHIDATUS SHOLIAH (Pemohon IV), dan MUTIAH R A (Pemohon V) (bukti P.7 dan P.8);
- bahwa Istri Pemohon I yang bernama LATIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010 di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (bukti P.4);
- bahwa Ayah almarhumah LATIFAH (Ayah mertua Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1985 di Makkah Saudi, lebih dahulu dari almarhumah LATIFAH (bukti P.4 dan P.5);
- bahwa Ibu almarhumah LATIFAH (Ibu mertua Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lebih kemudian dari almarhumah LATIFAH (bukti P.4 dan P.6);
- bahwa pada saat Istri Pemohon I yang bernama LATIFAH meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. BADAWI UMAR (Pemohon I) sebagai suami;
 2. AHMADI FATHUL WAHAB (Pemohon II), anak laki-laki;
 3. AHSANI FATHUR RAHMAN (Pemohon III), anak laki-laki;



4. WAHIDATUS SHOLIAH (Pemohon IV), anak perempuan
 5. MUTIAH R A (Pemohon V), anak perempuan;
 6. NY.H.CHASBIJAH (Ibu kandung almarhumah LATIFAH);
- bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I yang bernama LATIFAH binti H.MACHFOED yang bertujuan untuk mencairkan uang di BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama IBU LATIFAH;
 - bahwa oleh karena NY.H.CHASBIJAH (Ibu kandung almarhumah LATIFAH) kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013, maka bagiannya menjadi harta warisan untuk ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*. Dan menurut ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup"*. Sesuai pula dengan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

..... للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن..... الخ

Artinya : *"..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,.....dst"*

Oleh karena itu majelis hakim menilai harta yang disebutkan Para Pemohon berupa sejumlah uang tabungan dalam Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama IBU LATIFAH dimaksud adalah **harta bersama** antara **suami** {BADAWI UMAR (Pemohon I)} dan **Istri** {almarhumah LATIFAH}. sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah uang yang ada dalam Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Malang dengan No Rekening 0136358586 atas nama IBU LATIFAH dimaksud merupakan hak **suami** {BADAWI UMAR (Pemohon I)}, dan $\frac{1}{2}$ (setengah)nya lagi hak **Istri** {almarhumah LATIFAH} yang merupakan bundel warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;



Menimbang, bahwa pada saat almarhumah LATIFAH meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010 telah meninggalkan seorang suami (Badawi Umar), 4(empat) orang anak (Ahmadi Fathul Wahab, Ahsani Fathur Rahman, Wahidatus Sholihah dan Mutiah RA) serta seorang Ibu (NY.H.Chasbijah), maka berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an :

1. Surah An Nisa ayat 12 :

..... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْفُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَتْ بِهَا أَوْ ذَرْبٍ..... الخ
.....jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya.....dst (an Nisa: 12)

2. Surah An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى..... الخ
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst

3. Surah An Nisa ayat 11 :

.....وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ..... الخ
..... Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak....dst (an Nisa: 11)

dan juga berdasarkan Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 176

....., dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak termohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;




Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- Menetapkan :
 1. BADAWI UMAR (Pemohon I) adalah suami almarhumah LATIFAH;
 2. AHMADI FATHUL WAHAB (Pemohon II), adalah anak laki-laki almarhumah LATIFAH;
 3. AHSANI FATHUR RAHMAN (Pemohon III), adalah anak laki-laki almarhumah LATIFAH;
 4. WAHIDATUS SHOLIAH (Pemohon IV), adalah anak perempuan almarhumah LATIFAH;
 5. MUTIAH R A (Pemohon V), adalah anak perempuan almarhumah LATIFAH;
 6. NY.H.CHASBIJAH, adalah Ibu kandung almarhumah LATIFAH;Adalah para ahli waris dari almarhumah LATIFAH.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA, M.H., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,


Drs. ALI WAFA, M.H.

Ketua Majelis,



Drs. H. MULYANI, M.H.



Hakim Anggota II,


HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,


HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)